



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 05 Telepon (0283) 491301
Kode Pos 52419 SLAWI

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 420/17/002 / II/2022

- Berdasarkan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Saudara Drs.H. Al Fatah, M.Pd tanggal 20 Januari 2022 Alamat Desa Adiwerna RT.022 RW.005 Kec. Adiwerna Kab. Tegal NIK 3328111309670004 ;
2. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Nomor 420/04/13367 Tanggal 4 Oktober 2021;

Dengan ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal memberikan persetujuan pemenuhan komitmen *Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan* kepada :

Nama Perusahaan	: YAYASAN SUNAN KALIJAGA ADIWERNA
Nonor Induk Berusaha (NIB)	: 1263000102458
Nama Sekolah	: SDNU 01 SUNAN KALIJAGA
Nama Penanggungjawab	: ALFATAH
Jabatan	: Ketua Yayasan
Alamat Perusahaan	: Jl. Raya Singkil Kaliwadas KM.01 Desa Kaliwadas Kec. Adiwerna Kab. Tegal Prov. Jawa Tengah
Alamat Kegiatan	: Jl. Singkil Kaliwadas Km.2 Desa Kaliwadas RT 10 RW 02 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah
N P W P	: 21.097.150.3-501.000
Email	: almubarack8@gmail.com No.Tlpn /Hp 087786592720 / 081927257813
Klasifikasi Usaha	: Pendidikan Sekolah Tingkat Dasar
K B L I	: 85121

Dikeluarkan di : Slawi

Pada tanggal : 02 Februari 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEGAL**



MOH. SOLEH, S.Sos., SH., M.Si., M.Kn

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19661105 198803 1 015

Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal;
2. Arsip.

KETENTUAN – KETENTUAN UMUM

1. Surat Izin Usaha ini *merupakan dokumen izin yang sah* diterbitkan sebagai persyaratan pemberian notifikasi pada system OSS dan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan / disetujui.
2. Pelaku usaha wajib memiliki izin komersial atau operasional untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan setelah mendapatkan persetujuan pemenuhan izin komitmen izin usaha sesuai ketentuan dan peraturan perundang undangan.
3. Memasang papan nama perusahaan / lembaga pada kantor dengan ukuran sekurang kurangnya 60 cm , dengan mencantumkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai amanat Peraturan menteri Perdagangan RI Nomor 76 tahun 2018.
4. NIB atau Izin Usaha dan/ atau izin komersial ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh lembaga OSS dengan hal :
 - a) Pelaku usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB dan/atau
 - b) Dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
5. Pelaku usaha non perseorangan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) , dengan periode laporan :
 - a) Laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
 - b) Laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - c) Laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan;
 - d) Laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya;
6. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamketetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.